





**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STAF PRIBADI PIMPINAN (SPRIPIM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 1 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Disposisi kapolda dan wacapolda yang bersifat rahasia atau yang menurut sifatnya dirahasiakan.	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.- Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di kepolisian

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	PENATA TK I HENDRIK RAMBAEDY	KAUR RENMIN SPRIPIM POLDA KEPRI	SPRIPIIM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022
KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPIP Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH (ITWASDA) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 2 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang KIP	Dapat membuka memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun
2	Tindakan lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang KIP.	Dapat membuka memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat antar dan intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun
3	Laporan Hasil Audit Kinerja Rutin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	- Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan,	- Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan,	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			<p>pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan data terkait jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya - Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	<p>pelaksanaan, dan pengakhiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian Melindungi data terkait jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya 	
4	Laporan Hasil Audit Kinerja Khusus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: a. angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi - Dapat mengungkapkan data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran - Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			<p>dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian - Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim - Dapat membuka identitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui <p>Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum</p>	
5	Hasil temuan dan laporan/aduan perorangan maupun satker.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang KIP	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor dan memberi rasa aman bagi pelapor	5 tahun





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim - Dapat membuka identitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui <p>Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum</p>	5 tahun
7	Surat Permintaan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) dari pemohon ke Itwasda	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang KIP	Dapat membuka identitas pelapor	- Melindungi identitas pelapor dan memberi rasa aman bagi pelapor	5 tahun
8	Undangan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas).	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang KIP	Dapat membuka identitas pelapor	- Melindungi identitas pelapor dan memberi rasa aman bagi pelapor	5 tahun
9	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) personel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	Dapat mengungkap riwayat hidup personel, keluarga serta kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel serta keluarga	Menutup riwayat hidup personel, keluarga juga kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel dan keluarga	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
10	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Non Wajib LHKPN personel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	Dapat mengungkap riwayat hidup personel, keluarga serta kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel serta keluarga	Menutup riwayat hidup personel, keluarga juga kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank personel dan keluarga	5 tahun
11	Laporan Hasil Temuan Satgas Saber Pungli	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim - Dapat membuka identitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui <p>Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum</p>	Pasca dibuka di persidangan
12	Aplikasi Dumas Presisi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim - Dapat membuka identitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung proses penegakan hukum lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui 	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			keselamatan penegak hukum	- Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum	
13	Aplikasi E - Audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf: a. angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c. angka 1, 2, 3, 4, dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka informasi dan dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi - Dapat mengungkapkan data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya - Dapat mengungkapkan gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran - Melindungi gambar dan data tentang situasi dan keadaan markas kepolisian - Melindungi data terkait dengan jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan keamanan negara serta rencana pengembangannya - Mendukung proses penegakan hukum 	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum lanjutan oleh fungsi Reskrim - Dapat membuka identitas pelapor, informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Dapat mengungkapkan data kriminal dan membahayakan keselamatan penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> lanjutan secara profesional - Melindungi identitas dan memberi rasa aman bagi pelapor, Informan, saksi, dan/atau korban yang mengetahui - Melindungi data kriminal dan menjamin keselamatan penegak hukum 	


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	PENATA ARTINIS NUR HAZIZAH, S.T., M.Si.	KASUBBAG RENMIN	ITWASDA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPIB Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO OPERASI (ROOPS) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 3 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Rencana pengamanan kegiatan kepolisian menghadapi kontijensi sosial yang akan berdampak rusuh massa (<i>chaos</i>) atau anarkis: a. Naskah : Ren Kon, Ren Ops, Ren Pam (kecuali personel, waktu dan lokasi kegiatan), khusus untuk kontijensi terorisme seluruh naskah perencanaan bersifat rahasia Informasi Yang Dikecualikan : b. Surat Telegram (Rahasia) / Jukrah. c. Surat Perintah. d. Paparan (TWG, TFG).	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	Melindungi data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	10 Tahun
2	Rencana operasi kepolisian penanggulangan tindak pidana : a. Seluruh naskah perencanaan bersifat rahasia informasi yang dikecualikan;	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	Melindungi data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> b. Surat telegram (rahasia) / jukrah; c. Surat perintah; d. Paparan (TWG, TFG). 		penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	
3	<p>Rencana operasi kepolisian harkamtibmas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. seluruh naskah perencanaan (kecuali personel, waktu dan lokasi kegiatan) bersifat rahasia informasi yang dikecualikan : b. Surat telegram (rahasia) / jukrah; c. Surat perintah; d. Paparan (TWG, TFG) 	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	Melindungi data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional.	10 tahun
4	Informasi dan data strategis, tehnik, taktis kegiatan, cara bertindak dalam operasi kepolisian yang bersifat tertutup dalam rangka penegakan hukum dan operasi Intelijen/ terorisme/narkoba serta kontijensi tertentu terkait dengan waktu tempat perlibatan kekuatan peralatan yang digunakan cara bertindak sasaran (TO), surat telegram rahasia/perintah ops.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berupa waktu, tempat, perlibatan kekuatan, peralatan yang digunakan, cara bertindak, sasaran (TO),	Melindungi strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berupa waktu, tempat, perlibatan kekuatan, peralatan	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			surat telegram rahasia/ perintah operasi.	yang digunakan, cara bertindak, sasaran (TO), surat telegram rahasia/ perintah operasi.	
5	Dokumen MoU atau perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi perjanjian antar pihak eksternal dengan kepolisian menjadi terbuka ke publik dan dapat disalahgunakan pihak lain	Informasi kerjasama antar pihak eksternal dengan kepolisian dapat terlindungi	30 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL AMIR HAMZAH, S.H., M.H.	KASUBBAG RENMIN BIRO OPERASI POLDA KEPRI	BIRO OPERASI	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPIB Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN (RORENA) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 4 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Dokumen usulan kebutuhan anggaran	Pasal 17 huruf c Angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none">- Beredarnya informasi yang belum jelas kepastiannya baik di internal Polri karena masih bersifat usulan dan belum memiliki dasar hukum.- Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi.	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari beredarnya informasi yang tidak jelas baik di internal Polri maupun di masyarakat.- Menghindari penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi.	Sampai disahkannya Dipa Polri.
2	Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Strategis	Pasal 17 huruf c Angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none">- Beredarnya informasi yang belum jelas kepastiannya baik di internal Polri karena masih bersifat usulan dan belum memiliki dasar hukum.- Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi.	<ul style="list-style-type: none">- Menghindari beredarnya informasi yang tidak jelas baik di internal Polri maupun di masyarakat- Menghindari penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi.	Sampai disahkannya menjadi Renja dan Renstra.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL PATAR HUTAGAOL, S.H.	KASUBBAGRENMIN BIRORENA POLDA KEPRI	BIRORENA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPLH Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA (ROSDM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 5 /III/2022/Bidhumas**





Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Daftar riwayat hidup atau data identitas personel yang sedang bertugas di dalam maupun di luar struktur kepolisian.	Pasal 17 huruf h angka (1) dan angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	30 tahun
2	Bahan pertimbangan usulan, rencana, dan hasil wanjak mutasi JABATAN personel.	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	1 tahun
3	Hasil pemeriksaan psikologi tersangka, saksi dan korban suatu tindak pidana.	- Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 17 huruf h angka (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses lidik dan sidik serta membuka riwayat kondisi psikologis seseorang.	Melindungi proses lidik dan sidik serta menutup riwayat kondisi psikologis seseorang.	18 tahun (Berdasarkan Kadaluarsa Suatu Tindak Pidana Sesuai Pasal 78 KUHP)
4	Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap kegiatan : a. Rekrutmen dan Seleksi. b. Prasyarat mengajukan senjata api dinas. c. Prasyarat bagi masyarakat mengajukan senjata api non dinas.	Pasal 17 huruf h angka (1), (2), (4), dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan psikologi seseorang.	Menutup riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan psikologi seseorang.	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
5	Kerahasiaan hasil konsultasi psikologi individu, anggota yang mengajukan pra nikah dan pengembangan diri.	Pasal 17 huruf h angka (2) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Membuka riwayat, kondisi, perawatan, dan pengobatan kesehatan psikis. - Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	- Menutup riwayat, kondisi, perawatan dan pengobatan kesehatan psikis. - Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
6	Laporan hasil penilaian kompetensi manajerial (<i>Assessment Centre</i>) personel kepolisian.	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Melindungi hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	1 tahun
7	Informasi/data personil terkait manajemen dan standar keberhasilan pembinaan SDM kepolisian yang keunggulan (13 komponen) dan PNS	Pasal 17 huruf h angka (1 dan 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka terkait dengan riwayat, kondisi fisik dan psikis personel serta keluarganya.	Melindungi terkait dengan riwayat, kondisi fisik dan psikis personel serta keluarganya.	1 tahun
8	Permasalahan rumah tangga personel (Nikah, Cerai dan Rujuk).	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka tentang hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Menutup hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
9	Dokumen berita acara administrasi dan rekapitulasi penilaian setiap tahapan seleksi diktuk maupun dikbang kepolisian dan ASN.	Pasal 17 huruf h angka (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka dokumen riwayat personel dan keluarganya.	Menutup dokumen riwayat personel dan keluarganya.	1 tahun
10	Data rencana penempatan diktuk dan dikbang serta kenaikan pangkat dan hasil sidang penghargaan pimpinan kepolisian bagi ASN	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Menutup hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi dan rekomendasi kemampuan seseorang.	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
11	Daftar dan identitas pribadi panitia seleksi diktuk anggota kepolisian.	Pasal 17 huruf h angka (2), (4), dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi terjadinya KKN dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	Menciptkan transparansi dan objektivitas dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	5 tahun
12	Dokumen administrasi PTDH hasil rekomendasi sidang kode etik profesi atas usulan pimpinan SATKER/satwil	Pasal 17 huruf h angka (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya kerahasiaan rekomendasi dokumen proses PTDH.	Melindungi dokumen dan administrasi proses PTDH yang bersifat rahasia dan menurut sifatnya dirahasiakan.	30 tahun
13	Database soal uji akademik dikbangum personel dan ASN kepolisian	Pasal 17 huruf h angka (2), (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi terjadinya KKN dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	Menciptkan transparansi dan objektivitas dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	30 Tahun
14	Database soal uji akademik penerimaan personel dan ASN kepolisian	Pasal 17 huruf h angka (2), (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP..	Berpotensi terjadinya KKN dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	Menciptkan transparansi dan objektivitas dalam proses tahapan seleksi diktuk personel kepolisian.	30 Tahun
15	Lintasan informasi yang terkait dalam Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Pasal 17 huruf h angka (2), (4) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi pelapor yang identitasnya tidak ingin dibuka	Eksplorasi informasi menjadi optimal karena keamanan dan kenyamanan pelapor terjamin.	10 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL EDY WIYANTO, S.H, M.H	KASUBBAGRENMIN BIRO SDM POLDA KEPRI	BIRO SDM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252


**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIROLOGISTIK (ROLOG) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 6 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data identitas personil yang memiliki sertifikat dan sudah ditunjuk sebagai Kelompok kerja pemilihan (Tender) pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf a angka (3) dan huruf h angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membuka data identitas lengkap personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dapat membahayakan keselamatan personel tersebut dan dapat mempengaruhi proses lelang sehingga terjadi KKN	Melindungi data identitas lengkap personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa serta melindungi keselamatan personel tersebut dan proses lelang terlaksana secara transparan	10 Tahun
2	Data barang persediaan dan pendistribusian barang peralatan khusus kepolisian (alsuspol) (Direction Fiender – alat pendeteksi jaringan telekomunikasi, selebrate - alat pendukung penyidikan cyber crime dll) termasuk senpi dan amunisi).	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum dan kesatuan Polri	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum dan kesatuan Polri	30 tahun
3	Dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan.	Pasal 17 huruf b dan huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dengan membuka dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan akan berdampak pada	Melindungi dokumen pengadaan barang dan jasa sebelum ditenderkan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan terlaksana	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			persaingan usaha yang tidak sehat sehingga terjadi KKN	secara transparan dan tidak terjadi KKN	
4	Rincian Harga Satuan pada harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing unit barang dan jasa sebelum ditenderkan.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.	3 tahun
5	Evaluasi pada tiap tahapan pengadaan barang dan jasa sebelum pengumuman pemenang tender.	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan HAKI dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.	Selama proses pengadaan
6	Rencana dan data penghapusan ranmor, alkom, senjata api, amunisi, tanah dan bangunan serta alsuspol lainnya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat Membahayakan Keamanan Peralatan, Sarana Dan Prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	30 tahun
7	Dokumen hibah terhadap ranmor, alkom, tanah dan bangunan serta alsuspol lainnya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Dan Personel Polri Serta Kerahasiaan Dokumen Negara	30 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOOK SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL SUHAILI	KASUBBAGRENMIN BIRO LOGISTIK	BIRO LOGISTIK	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN (DITINTELKAM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 7 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Produk intelijen (data hasil kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan, operasi intelijen, intelijen dasar, perkiraan intelijen, hasil analisis dan notulen rapat intelijen) yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan negara	Menjaga ke amanan negara	30 tahun
2	Rencana kegiatan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya upaya dan aksi intelijen yang direncanakan sehingga kegiatan yang akan dilakukan berpotensi gagal	Kegiatan operasi intelijen kepolisian berjalan sesuai rencana	30 tahun
3	Kegiatan pelatihan dan pendidikan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya teknik dan taktik kegiatan intelijen keamanan	Menjaga kerahasiaan teknik dan taktik kegiatan intelijen keamanan	30 tahun
4	Data teknologi dan peralatan khusus intelijen yang digunakan oleh Dit Intelkam	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya informasi dan peralatan intelijen yang bersifat rahasia serta membahayakan sarana dan prasarana keamanan negara.	Menjaga keamanan sarana dan prasarana keamanan negara	30 tahun
5	Identitas pribadi personel kepolisian yang melaksanakan kegiatan intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya identitas pribadi serta mengancam keselamatan personel yang melakukan dan menghambat kegiatan intelijen	Melindungi identitas pribadi serta keselamatan personel yang melakukan dan memperlancar kegiatan intelijen	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Data jaringan sumber informasi intelijen	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keamanan dari informan	Menjaga keamanan informasi intelijen	30 tahun
7	Data pendistribusian bahan peledak berupa jadwal, rencana, jalur serta laporan pelaksanaan	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi adanya sabotase dalam pelaksanaan pengangkutan oleh pihak lawan	Pendistribusian bahan peledak berjalan sesuai rencana	30 tahun
8	Data lokasi gudang penyimpanan bahan peledak	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi adanya pencurian dan penyalahgunaan bahan peledak yang disimpan di dalam gudang.	Bahan peledak yang disimpan aman	Sampai habis ijin penyimpanan
9	Data kepemilikan senpi non organik yang dimiliki oleh masyarakat	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Berpotensi terjadi pencurian dan sabotase senpi yang dapat membahayakan masyarakat	Meminimalisir potensi pencurian dan sabotase senpi yang dimiliki masyarakat	Sesuai masa berlaku.
10	Produk sandi intelijen kepolisian berupa data, tulisan, gambar dan suara	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya kerahasiaan sandi negara	Terlindunginya kerahasiaan sandi negara	Selama diatur oleh UU
11	Data tentang penerbitan tentang surat tanda terima pemberitahuan dan surat ijin keramaian	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya keamanan informasi	Terlindunginya keamanan informasi	30 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	IPDA DWI NURHUDA, S.H., M.M.	PAMIN 7 SUBBAGRENMIN DIT INTELKAM POLDA KEPRI	DIT INTELKAM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PIRID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 8 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. - Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		- Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana.	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	- Melanggar azas praduga tak bersalah - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan ahli beserta keluarganya.	- Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah - Menjamin keselamatan dari ahli.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	- Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	- Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan.	- Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	- Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	- Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 72 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
12	Isi berkas perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyidikan.
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP - Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	Menghambat proses penyidikan Mengungkapkan data intelijen kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	Potensial membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk hal-hal yang negatif	Terlindungnya identitas diri dari seseorang	30 tahun
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. - Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP
26	Data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. - Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses berlangsung dan seijin dari

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	- Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	pimpinan/ KaSATKER
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : a. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal b. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik c. Laporan hasil audit investigasi dari PPAK/ BPK/Akuntan d. Buku tabungan dan Printout rekening koran e. Akta otentik DII	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
29	Surat Ketetapan Tersangka	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2.	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3.	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4.	AKP YULIANTI ASRIL, S.H., M.M.	PS. KASUBBAGRENMIN DIT RESKRIMUM POLDA KEPRI	DIT RESKRIMUM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku Kepala Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 9 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. - Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		- Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana.	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	- Melanggar azas praduga tak bersalah - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan ahli beserta keluarganya.	- Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah - Menjamin keselamatan dari ahli.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	- Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	- Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan.	- Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	- Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	- Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 72 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
12	Isi berkas perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyidikan.
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP - Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	Menghambat proses penyidikan Mengungkapkan data intelijen kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	Potensial membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk hal-hal yang negatif	Terlindungnya identitas diri dari seseorang	30 tahun
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. - Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP
26	Data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. - Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses berlangsung dan seijin dari

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	- Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	pimpinan/ KaSATKER
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : f. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal g. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik h. Laporan hasil audit investigasi dari PPAK/ BPK/Akuntan i. Buku tabungan dan Printout rekening koran j. Akta otentik DII	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
29	Surat Ketetapan Tersangka	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA (DITRESNARKOBA) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 10 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Laporan Informasi tentang dugaan tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
2	Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
3	Identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana di Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. - Pasal 5 huruf b Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan 	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		- Pasal 3 ayat (1) huruf c Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tuang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan saksi dan atau korban Tindak Pidana.	penyidikan suatu tindak pidana	dengan profesional dan lancar	
4	Identitas tersangka, saksi dan ahli	Penjelasan Umum Butir ke 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	- Melanggar azas praduga tak bersalah - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan ahli beserta keluarganya.	- Terlindunginya hak tersangka sesuai dengan azas praduga tak bersalah - Menjamin keselamatan dari ahli.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
5	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).	- Pasal 64 huruf i No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Pasal 3 huruf i dan 19 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Identitas anak akan terpublikasi yang berdampak pada gangguan psikis terhadap anak dan keluarganya.	- Terlindunginya kondisi kejiwaan anak dan keluarganya.	Selama proses hukum berlangsung
6	Identitas penyelidik dan penyidik di Polda Kepri	- Pasal 17 huruf a angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf f Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem informasi Penyidikan.	- Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	- Terlindunginya keselamatan dan kehidupan penyelidik dan penyidik (penegak hukum) beserta keluarganya. - Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
7	Data intelijen kriminal di wilayah Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
8	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kecuali atas permintaan tersangka/kuasa hukum untuk kepentingan pembelaan.	- Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 72 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
9	Dokumen administrasi penyidikan antara lain pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan (kecuali yang telah diatur dalam KUHAP).	Pasal 16-49 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
10	Modus operandi tindak pidana	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 5 huruf d Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.
11	Motif tindak pidana dilakukan	- Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf d Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010.	- Menghambat proses penyidikan - Mengungkapkan data intelijen kriminal.	- Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal	Selama proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
12	Isi berkas perkara pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 huruf g Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perkap no. 16 Tahun 2010. 	Menghambat proses penyidikan	Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyidikan.
13	Teknik dan taktis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP - Pasal 7 huruf h Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang 	Menghambat proses penyidikan Mengungkapkan data intelijen kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar - Melindungi kerahasiaan data intelijen kriminal 	Selama proses penyidikan.
14	Informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan atau prasarana penyidik Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 5 huruf g Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan 	Potensial membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau sarana penegak hukum	Selama proses penyidikan.
15	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
16	Dokumen terkait penelusuran aset harta kekayaan dan pemblokiran rekening serta sertifikat tanah yang terkait dengan tindak pidana.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 11 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
17	Dokumen berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik di TKP oleh Labfor, Balai POM maupun BNN	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
18	Dokumen Berita Acara Pemotretan dan Lampiran hasil foto yang berkaitan dengan tindak pidana.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
19	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan sidik jari dan lampirannya	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
20	Dokumen Berita Acara Identifikasi Wajah dan Lampiran hasil Identifikasi wajah (komponen sinyalemen)	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
21	Dokumen Berita Acara download/unduh sidik jari KTP-el beserta lampirannya.	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Agar identitas pelapor, saksi dan korban tidak terpublikasi sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.	30 tahun
22	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan TKP dan hasil analisa TKP	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dapat menghambat atau mengaburkan proses	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	
23	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Umum	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Dikhawatirkan Sidik Jari tersebut bisa di copy dan di edit dipergunakan untuk hal-hal yang negatif	Terlindungnya identitas diri dari seseorang	30 tahun
24	Data tentang : AK – 23 Sidik Jari Tersangka	Pasal 17 huruf a (1), (2) UU No 14 Tahun 2008 tentang tentang KIP	Sidik Tersangka itu bersifat rahasia untuk melengkapi berkas penyidikan dan hanya bisa di pergunakan di pengadilan.	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	30 tahun
25	Laporan Hasil Penyelidikan, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (kecuali untuk koordinasi dengan instansi/lembaga dalam proses penanganan perkara dimaksud, seperti Jaksa Penuntut Umum/BPK/BPKP bila diperlukan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. - Bocornya informasi jaringan pelaku yang belum terungkap. 	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional dan lancar	Sampai kasusnya selesai atau telah mendapatkan keputusan pengadilan Pelapor hanya mendapatkan informasi melalui SP2HP
26	Data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. - Bocornya strategi dalam rangka pencegahan dan 	- Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses berlangsung dan seijin dari pimpinan/ KaSATKER

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	transaksional maupun kejahatan siber	- Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan.	penanganan segala bentuk kejahatan transaksional maupun kejahatan siber.	- Tercapainya tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana serta terciptanya kesadaran hukum masyarakat.	
27	Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dokumen yang telah dilakukan penyitaan, seperti : k. Laporan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminal l. Laporan hasil pemeriksaan digital forensik m. Laporan hasil audit investigasi dari PPATK/ BPK/Akuntan n. Buku tabungan dan Printout rekening koran o. Akta otentik DII	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar.	Selama proses penyelidikan dan penyidikan.
28.	Risalah Hasil Gelar Perkara	- Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyelidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
29	Surat Ketetapan Tersangka	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
30	Surat Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.
31	Hasil analisa digital dari alat komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 6 Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan 	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana bisa berjalan dengan profesional dan lancar	Selama proses penyidikan.


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDA TANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2.	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3.	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4.	JIMMI C.P RUMAHORBO, S.Kom	PLH. KASUBBAGRENMIN DIT RESNARKOBA POLDA KEPRI	DIT RESNARKOBA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPLD Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT (DITBINMAS) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 11 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Sistem, strategi pengamanan, data rahasia dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap dokumen strategi, pengamanan, manajemen operasional, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem operasional pengamanan (SOP) yang diterapkan oleh BUJP.	Melindungi dokumen strategi, pengamanan, manajemen operasional, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem operasional pengamanan (SOP) yang diterapkan oleh BUJP.	3 tahun
2	Data lengkap identitas personel polsus.	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	5 tahun
3	Materi uji kompetensi Satpam Garda Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membocorkan kerahasiaan materi uji sebelum diujikan kepada peserta uji kompetensi yang berdampak kepada objektivitas penilaian.	Menghindari bocornya kerahasiaan materi uji sebelum diujikan kepada peserta uji kompetensi yang berdampak kepada objektivitas penilaian.	5 tahun
4	Data dan identitas tokoh-tokoh masyarakat yang radikal, mantan napi teroris dan narkoba	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Masyarakat akan menjadi resah dan situasi akan menjadi tidak kondusif	Masyarakat akan tenang dan situasi harkamtibmas menjadi terkendali	10 tahun
5	Lintasan informasi dalam Aplikasi Binmas Online System (BOS)	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi menjadi tidak terlindungi sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Semua informasi dalam BOS menjadi terlindungi dan dapat digunakan untuk kepentingan tugas kepolisian	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :





NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP S. ZALUKHU	PS. KASUBBAGRENMIN DIT BINMAS POLDA KEPRI	DIT BINMAS	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, Maret 2022
KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP S. ZALUKHU	PS. KASUBBAGRENMIN DIT BINMAS POLDA KEPRI	DIT BINMAS	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPI Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT SAMAPTA BHAYANGKARA (DITSAMAPTA) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 12 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data lengkap dan spesifikasi jumlah, jenis, kondisi serta lokasi (alat, persenjataan pengendalian massa, amunisi serta alat utama dan khusus lainnya	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun
2	Surat perintah tentang plotting personil untuk pengamanan kegiatan	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya.	1 tahun
3	Berkas tindak pidana ringan di wilayah hukum Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ringan.	Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ringan dapat berjalan dengan lancar.	5 tahun
4	Rencana kegiatan patroli keamanan wilayah yang dilakukan oleh Ditsamapta Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (3 dan 4) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat dijadikan acuan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya serta membahayakan petugas patroli.	Menghindari gangguan kamtibmas yang akan dilakukan oleh pelaku kejahatan.	1 tahun
5	Data lengkap berupa identitas satwa dan dokumen kelengkapannya.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDA TANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP SUGENG PRIYANTO	PS. KASUBBAGRENMIN DIT SAMAPTA POLDA KEPRI	DIT SAMAPTA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPLD Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 13 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data lengkap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK, BPKB), Pengemudi (SIM) dan dokumen kelengkapan penerbitan surat kendaraan bermotor	Pasal 17 huruf b dan g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya identitas kendaraan, pemilik atau pengemudi serta hak kepemilikan terhadap kendaraan.	Melindungi identitas kendaraan, pemilik atau pengemudi serta hak kepemilikan terhadap kendaraan sehingga tidak disalahgunakan	5 tahun
2	Nomor seri blangko SIM, STNK, BPKB dan <i>security papernya</i> .	- Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan dan pemilik atau pengemudinya sehingga rawan disalahgunakan.	Melindungi keaslian dan keabsahan dokumen kendaraan kendaraan dan pemilik atau pengemudinya dari penyalahgunaan.	5 tahun
3	Sandi komunikasi atau call sign terhadap (orang atau barang) yang digunakan personel dalam berkomunikasi melalui Radio <i>Handytalky</i> .	Pasal 17 huruf a angka (2, 3, 4 dan 5) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya identitas, data intelijen dapat membahayakan keselamatan dan peralatan sarana prasarana penegak hukum.	Melindungi identitas, data intelijen, serta keselamatan dan keamanan peralatan sarana atau prasarana penegak hukum.	1 tahun
4	Protokol tetap (Protap) pengawasan VVIP yang dilakukan oleh Ditlantas	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keselamatan VVIP dan petugas pengawasan.	Melindungi keselamatan VVIP dan petugas pengawasan.	1 tahun
5	Kelengkapan berkas perkara penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	Melindungi proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	20 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	User name, password admin aplikasi, website dan media sosial Ditlantas	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan informasi dan teknologi menyangkut data pribadi.	1 tahun
7	Berkas tilang yang dilakukan baik manual maupun ETL	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Terungkapnya identitas dan membahayakan keselamatan petugas dan identitas pelanggar.	- Melindungi peralatan, sarana dan prasarana. - Melindungi identitas dan keselamatan petugas hukum dan pelanggar.	1 tahun
8	Lintasan informasi dalam aplikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Keamanan informasi menjadi tidak terjamin dan dapat disalahgunakan	Menjamin keamanan informasi	10 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP ZALINA, S.H	PS. KASUBBAGRENMIN DIT LANTAS POLDA KEPRI	DIT LANTAS	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri.


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL (DITPAMOBVIT) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 14 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Dokumen hasil audit sistem manajemen pengamanan pada perusahaan obvitnas yang dilaksanakan oleh Ditpamobvit	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan merugikan perusahaan tersebut jika diketahui oleh pihak lain	Pihak lain tidak mengetahui dokumen milik perusahaan dikhawatirkan akan terjadi persaingan usaha.	10 Tahun
2	Informasi dan dokumen tentang rencana, strategi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan sistem pamobvitnas dan kawasan tertentu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Pasal 17 huruf c angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan objek, personil dan materil dari objek vital nasional	Terlindunginya objek yang diamankan, personil dan materil dari obvitnas	10 Tahun
3	Data lokasi obyek vital : a. Kawasan tertentu. b. VIP (kementrian, lembaga negara, perwakilan asing).	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	
4	Data lengkap mengenai para personel Ditpamobvit yang melaksanakan pengamanan obvit.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum dan keluarganya.	Melindungi keselamatan jiwa penegak hukum dan keluarganya.	10 tahun
5	Rencana dan pelaksanaan kegiatan patroli personel pada pengamanan objek vital.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan petugas.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan petugas.	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Data personel, prasarana dan giat Pengawasan Melekat (Walkat) VIP dan VVIP	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan serta keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keselamatan serta keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun.
7	Data lengkap mengenai jumlah, jenis, kondisi, lokasi penyimpanan peralatan dan persenjataan serta amunisi baik alat utama maupun alsus lainnya di Ditpamobvit	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	10 tahun
8	<i>User name, password</i> admin website, aplikasi dan media sosial Ditpamobvit	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana tugas maupun sitem persandian negara.	Melindungi peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas maupun sistem persandian negara	5 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP SHALLAHUDDIN, S.H.	PS. KASUBBAGRENMIN DIT PAMOBVIT POLDA KEPRI	DIT PAMOBVIT	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPK Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DAN UDARA (DITPOLAIRUD) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 15 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Rencana olah gerak kapal patroli Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Melindungi dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	5 tahun
2	Data lengkap kapal yang ditangkap oleh Ditpolairud Polda Kepri yang masih dalam proses lidik dan sidik	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	5 tahun
3	Rencana kegiatan dan rute patroli di perairan Polda Kepri	Pasal 17 huruf c angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkap dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Melindungi dokumen strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	1 tahun
4	Kasus tindak pidana perairan yang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan penyelidikan.	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	Melindungi proses lidik dan sidik suatu tindak pidana.	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
5	Kelompok jaringan kejahatan perairan yang belum terungkap.	Pasal 17 huruf a angka (1 dan 2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses lidik dan sidik dan dapat mengungkap identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana.	Melindungi proses lidik dan sidik serta dapat menutup identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana..	5 tahun
6	Laporan pelaksanaan tugas khusus di wilayah perairan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	5 tahun
7	Gambar dan data tentang situasi serta instalasi pangkalan Ditpolairud Polda Kepri	Pasal 17 Huruf a Angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana prasarana dalam penegakan hukum dan personel	Melindungi keamanan peralatan, sarana prasarana dalam penegakan hukum dan personel.	5 tahun
8	Data spesifikasi terkait almatsus milik Ditpolairud Polda Kepri baik kapal, radar, persenjataan dan peralatan lainnya.	Pasal 17 Huruf a Angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana prasarana dan personel.	Melindungi keamanan peralatan, sarana prasarana dan personel.	10 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL P. TARIGAN, S.H.	KASUBBAGRENMIN DIT POLAIRUD POLDA KEPRI	DIT POLAIRUD	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PRID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT TAHANAN DAN BARANG BUKTI (DITTAHTI) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 16 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Identitas tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 22 ayat 3 Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Bagi Tahanan, Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. 	Terancamnya keselamatan jiwa keluarga tahanan (tersangka) dari orang yang tidak bertanggung jawab.	Dapat melindungi keselamatan jiwa keluarga tahanan (tersangka) selama di ruang tahanan.	Sampai dilaksanakan tahap II (P21)
2	Data barang bukti dan lokasi penyimpanan barang bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 7 Perkap No. 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri - Pasal 5 Perkap No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. 	Menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana	Proses lidik dan sidik suatu tindak pidana bisa berjalan dengan professional	Sampai dilaksanakan tahap II (P21)
3	Sistem pengamanan tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan dari tahanan dan personel jaga tahanan	Memberi jaminan keamanan bagi tahanan dan personel jaga tahanan	30 Tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOOK SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	IPDA SUDYONO TOUR PINAYUNGAN	KASUBBAGRENMIN DIT TAHTI POLDA KEPRI	DIT TAHTI	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku FPID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SATUAN BRIGADE MOBILE (SATBRIMOB) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 17 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi/data terkait persediaan, lokasi gudang senjata, amunisi dan bahan peledak	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.	30 tahun
2	Informasi/data denah dan pengamanan markas komando beserta kekuatannya	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya	Melindungi keselamatan dan kehidupan penegak hukum serta keluarganya	30 tahun
3	Informasi/data terkait persenjataan dan teknik menggunakan senjata serbu	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum	Dapat menjaga keamanan, peralatan dan prasarana penegak hukum	30 tahun
4	Informasi/data terkait SOP dalam penindakan tugas operasi	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	Menjaga data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	1 tahun
5	Informasi/data pelatihan teknis dan taktik kemampuan Brimob pada pra operasi	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	Menjaga data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
6	Informasi/data pelaksanaan operasi khusus kepolisian.	Pasal 17 huruf a angka (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terungkapnya data informasi pelaksanaan operasi khusus kepolisian dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta dapat menggagalkan kegiatan Operasi.	Terlindungi dan terjaganya keamanan data informasi pelaksanaan operasi khusus kepolisian dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional serta meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan operasi khusus kepolisian	1 tahun
7	Data lengkap dan spesifikasi mengenai kendaraan operasi khusus kepolisian	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	Melindungi keamanan sarana dan prasarana penegak hukum.	5 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1.	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2.	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3.	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4.	AKP I MADE DWI SUTHA	PS. KASUBBAGRENMIN SATBRIMOB POLDA KEPRI	SATBRIMOB	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPD Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 18 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi tentang naskah atau soal ujian di SPN	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbocorkannya kerahasiaan naskah atau soal ujian yang berdampak kepada objektivitas penilaian dan evaluasi kapabilitas siswa didik.	Penilaian dan evaluasi kapabilitas siswa didik terlaksana secara transparan dan terukur dengan objektif sesuai dengan kemampuan siswa didik.	6 tahun
2	Data kesehatan peserta didik SPN baik fisik maupun psikis.	- Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Terungkapnya rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis siswa didik.	Melindungi rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis siswa didik.	Sampai dengan selesai menjadi anggota aktif
3	Lintasan data Aplikasi SIPL (Sistem Informasi Pendidikan dan Lemdiklat Polri)	Pasal 17 huruf h angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Melindungi hasil evaluasi terkait kapabilitas, intelektualitas, kompetensi, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
4.	Informasi/data terkait persediaan, lokasi gudang senjata, amunisi dan bahan peledak.	Pasal 17 huruf a angka (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana Polri.	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana Polri.	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
5.	Informasi/data denah dan pengamanan markas komando beserta kekuatannya.	Pasal 17 huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan personel serta keluarganya	Melindungi keselamatan dan kehidupan personel serta keluarganya	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP ASRIL	PS. KASUBBAGRENMIN SPN POLDA KEPRI	SPN	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPD Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR/POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT (BIDHUMAS) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 19 /III/2022/Bidhumas**





Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi dan spesifikasi teknologi IT yang digunakan oleh Bidhumas Polda Kepri	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik Bidhumas	Melindungi kemanan sarana prasarana dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
2	Sistem manajemen dan keamanan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu (SPIT) dan website Bidhumas Polda Kepri	- Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	30 tahun
3	Produk hasil analisa dan rekomendasi isu dan pemberitaan Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Sampai setelah diberitakan di media massa
4	Dokumentasi foto maupun video hasil peliputan yang berkaitan dengan kegiatan kepolisian yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	pertahanan dan keamanan negara.	
5	Dokumentasi foto maupun video hasil peliputan yang berkaitan dengan tehnik dan taktis tindakan kepolisian	Pasal 17 huruf c angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara	30 tahun
6	Draft press release sebelum diberitakan melalui konferensi pers.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membuka kerahasiaan surat-surat intra badan publik khususnya di lingkungan SATKER Bidhumas Polda Kepri.	Melindungi kerahasiaan surat-surat intra badan publik khususnya di lingkungan SATKER Bidhumas Polda Kepri.	Sampai pemberitaan
7	Data / identitas pribadi awak media (jurnalis) mitra Polri.	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 1 angka 22 UU No. 24 Tahun 2013.	Dapat mengungkap data dan rahasia pribadi awak media	Melindungi data dan rahasia pribadi awak media	Sampai persetujuan media ybs
8	Produk hasil pemantauan dan analisa media	Pasal 17 huruf a, b, c dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seseorang.	- Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi. - Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seseorang.	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
9	Daftar tim dan akun <i>cyber troops</i> Bidhumas Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
10	<i>User name</i> dan admin login serta <i>password</i> media sosial Bidhumas Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	30 tahun
11	<i>User name</i> , admin login dan <i>password website</i> yang dikelola Bidhumas Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas Polda Kepri	Melindungi keamanan sarana prasarana informasi dan peralatan elektronik Bidhumas	Sesuai UU
12	Amplifikasi informasi yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf a, c dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	Menjaga kerahasiaan strategi, inteligen, operasi, teknik dan taktik penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi.	30 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	ANDI SUTRISNO, S.H., M.H.	PS. KASUBBAGRENMIN BIDHUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku Kepala Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG KEUANGAN (BIDKEU) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 20 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi dan data rekening dinas	Pasal 17 huruf e angka 6 UUNo. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia negara di bidang rekening yang dikelola oleh Bidkeu selaku pembina fungsi keuangan polda	Melindungi kondisi keuangan, pendapatan dan rekening Polri di lingkungan Polda Kepri	10 tahun
2.	Letak brankas uang dan kode kuncinya	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegakan hukum.	Melindungi keamanan peralatan sarana dan atau prasarana penegakan hukum	10 tahun
3.	Data hibah dan jumlah hibah dari pihak ketiga	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang digunakan untuk berbagai kepentingan	Melindungi pihak ketiga dan kepentingan kegunaan dana hibah tersebut	10 tahun
4.	Pemutakhiran Data Personel Polri dan PNS Polri.	Pasal 17 huruf e angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap riwayat hidup personel, serta kondisi keuangan, dan pendapatan personel serta keluarga.	Menutup riwayat hidup personel, keluarga serta kondisi keuangan, dan pendapatan personel serta keluarga.	10 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKBP RR. ARIKAWATI KUSUMA NINGDYA, S.E	KASUBBID DALVERIF BIDKEU POLDA KEPRI	BIDKEU	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN (BIDDOKKES) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 21 /III/2022/Bidhumas

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data rekam medik pasien fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan - Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang. - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun
2	Hasil Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan - Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang. - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
3	Hasil pemeriksaan DNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalah digunakan.	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.	10 tahun
4	Hasil pemeriksaan laboratorium farmasi kepolisian, yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. - Dapat membuka rahasia kedokteran dan kefarmasian diluar dari ketentuan 	Melindungi data rahasia pasien terkait kefarmasian sehingga terhindar dari penyalahgunaan kepentingan	Selama proses lidik-sidik berlangsung
5	Hasil otopsi oleh kedokteran forensik kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara professional dan lancar	Selama proses lidik-sidik berlangsung
6	Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada untuk seleksi, pemeriksaan berkala dan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data tidak disalahgunakan data pada pribadi rekam medis seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
7	Hasil pemeriksaan saksi ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyidikan. - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyidikan berjalan secara professional dan lancar - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
8	Hasil laboratorium pemeriksaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
9	Foto pasien, pasien tahanan dan jenazah di lingkungan fasilitas kesehatan	Pasal 29 huruf m dan 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menghormati dan melindungi hak-hak pasien - Membuka privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghormati dan melindungi hak-hak pasien - Menjaga privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
10	Informasi tentang identitas saksi dan korban yang dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
11	Dokumen hasil pemeriksaan <i>food security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan - Pasal 6 huruf q Perkap No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian 	Dapat mengancam keselamatan VVIP dan mengganggu kamtibmas	Mengamankan keselamatan VVIP dalam melaksanakan kegiatan dan terciptanya kamtibmas	30 tahun
12	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi JKN dan Kemenkes yang digunakan oleh RS Bhayangkara	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	Melindungi keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	30 tahun
13	Perbendaharaan obat-obatan milik rumah sakit	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Dapat melindungi pasien dan personel Polri yang membutuhkan terapi dan diagnosa kesehatan	30 tahun
14	Data personel Polri/PNS dan keluarganya yang telah divaksinasi Covid-19	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi personel Polri/PNS dan keluarga besarnya dari penyalahgunaan data	30 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOOM SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL dr. EKO HERDIYANTO, Sp. OG	KASUBBAGRENMIN BIDDOKKES POLDA KEPRI	BIDDOKKES	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPIB Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP-71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA (RUMKIT) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 22 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Data rekam medik pasien fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan- Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.- Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan	10 tahun
2	Hasil Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, dapat disalahgunakan- Dapat mengungkap rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.- Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
3	Hasil pemeriksaan DNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalah digunakan.	Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang.	10 tahun
4	Hasil pemeriksaan laboratorium farmasi kepolisian, yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. - Dapat membuka rahasia kedokteran dan kefarmasian diluar dari ketentuan 	Melindungi data rahasia pasien terkait kefarmasian sehingga terhindar dari penyalahgunaan kepentingan	Selama proses lidik-sidik berlangsung
5	Hasil otopsi oleh kedokteran forensik kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	Proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara professional dan lancar	Selama proses lidik-sidik berlangsung
6	Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada untuk seleksi, pemeriksaan berkala dan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyangkut data pribadi seseorang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan non formal sehingga data tidak disalahgunakan data pada pribadi rekam medis seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
7	Hasil pemeriksaan saksi ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penyidikan. - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyidikan berjalan secara professional dan lancar - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
8	Hasil laboratorium pemeriksaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf a UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menunjukkan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, sehingga dapat disalahgunakan - Dapat mengungkapkan rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang sehingga terhindar dari penyalahgunaan data seseorang - Melindungi rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
9	Foto pasien, pasien tahanan dan jenazah di lingkungan fasilitas kesehatan	Pasal 29 huruf m dan 32 huruf i UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menghormati dan melindungi hak-hak pasien - Membuka privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghormati dan melindungi hak-hak pasien - Menjaga privasi dan kehormatan penyakit yang diderita 	Selama berlangsungnya proses penyidikan.
10	Informasi tentang identitas saksi dan korban yang dilayani di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 	Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Terlindunginya keselamatan dan kehidupan informan pelapor, saksi, dan atau korban tindak pidana beserta keluarganya.	Sampai kasusnya dibuka di pengadilan
11	Dokumen hasil pemeriksaan <i>food security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2011 tentang Kesehatan - Pasal 6 huruf q Perkap No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian 	Dapat mengancam keselamatan VVIP dan mengganggu kamtibmas	Mengamankan keselamatan VVIP dalam melaksanakan kegiatan dan terciptanya kamtibmas	30 tahun
12	Lokasi, keamanan sistem informasi, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), aplikasi JKN dan Kemenkes yang digunakan oleh RS Bhayangkara	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	Melindungi keamanan sarana prasarana dan peralatan elektronik RS Bhayangkara	30 tahun
13	Perbendaharaan obat-obatan milik rumah sakit	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Dapat melindungi pasien dan personel Polri yang membutuhkan terapi dan diagnosa kesehatan	30 tahun
14	Data personel Polri/PNS dan keluarganya yang telah divaksinasi Covid-19	Pasal 17 huruf a angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Potensial disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi personel Polri/PNS dan keluarga besarnya dari penyalahgunaan data	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	IPTU PRIYO SAMBODO, SKM	KASUBBAGRENMIN RUMKIT BHAYANGKARA POLDA KEPRI	RUMKIT BHAYANGKARA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku FPLS Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (BIDPROPAM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 23 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Seluruh data yang menyebutkan identitas pelapor/pengadu, saksi, korban, terlapor/ terperiksa pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian dan ASN Polri	Pasal 17 huruf a angka (2) dan (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membahayakan jiwa pelapor, saksi, korban, terlapor/terperiksa pelanggaran disiplin dan kode etik.	Melindungi identitas pelapor, saksi, korban, terlapor/terperiksa yang mengetahui tentang terjadinya suatu pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana.	10 tahun
2	Seluruh informasi terkait taktik dan teknis kegiatan Subbid Paminal dalam melakukan penyelidikan guna memperoleh bahan keterangan di lapangan	Pasal 17 huruf a angka (1) dan (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan membahayakan keselamatan penegak hukum.	Melindungi proses penyelidikan dan keselamatan penegak hukum.	10 tahun
3	Catatan personil	Pasal 17 huruf h angka (1) dan (5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka rahasia dan catatan pribadi, keluarga personel kepolisian dan membahayakan keselamatan serta kehidupan penegak hukum maupun keluarganya.	Melindungi rahasia dan catatan pribadi, keluarga personel kepolisian dan melindungi keselamatan serta kehidupan penegak hukum maupun keluarganya.	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
4	Laporan hasil penyelidikan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian dan ASN Polri	Pasal 17 huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian	10 tahun
5	Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) personel	Pasal 17 huruf h angka (1) dan huruf a angka (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka catatan pribadi penegak hukum dan dapat disalahgunakan oleh orang lain, sehingga dapat membahayakan jiwa penegak hukum beserta keluarganya.	Melindungi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik profesi kepolisian.	10 tahun
6	Data mengenai nopol rahasia pada kendaraan dinas	Pasal 17 huruf a angka (2), (4) dan (5) UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka identitas penegak hukum yang sedang bertugas dan dapat membahayakan jiwa penegak hukum, sekaligus membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum.	Melindungi catatan pribadi penegak hukum dan mencegah penyalahgunaan oleh orang lain, melindungi jiwa penegak hukum beserta keluarganya.	10 tahun
7	Informasi taktis dan teknis audit investigasi termasuk laporan hasil audit investigasi oleh Bidpropam Polda Kepri	Pasal 17 Huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.	Melindungi proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian	10 tahun
8	Informasi taktis dan teknis pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan terhadap pelanggaran	Pasal 17 Huruf a angka (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran disiplin, kode etik profesi	Melindungi catatan pribadi penegak hukum dan mencegah penyalahgunaan oleh orang lain, melindungi	10 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
	disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian serta ASN Polri.		kepolisian serta penegakkan hukum selanjutnya.	jiwa penegak hukum beserta keluarganya.	
9	Laporan informasi, surat pengaduan, dan laporan polisi terkait adanya dugaan pelanggaran anggota kepolisian/PNS Polri.	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat membuka identitas dan membahayakan jiwa pelapor atau keluarganya - Berdasarkan Perkap No. 19 Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode Etik Kepolisian pasal 59 ayat (1) dan (3) salinan putusan diserahkan kepada pelanggar, atasan pelanggar, fungsi SDM dan rehabilitasi. 	Melindungi proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.	10 tahun
10	Dokumen hasil Putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dan putusan sidang disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal Polri. 	Proses pemberkasan sidang kode etik profesi kepolisian akan terpublikasikan di kalangan umum	Melindungi proses pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran disiplin, kode etik profesi kepolisian serta penegakan hukum selanjutnya.	10 tahun
11	Informasi tentang Identitas Personel yang mendapat sedang dalam pemeriksaan maupun pasca persidangan disiplin dan kode etik profesi kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. - Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal Polri. 	Azas <i>presumption of innocence</i> terhadap personel kepolisian tidak terlindungi	Dapat melindungi personel kepolisian dengan mengedepankan azas <i>presumption of innocence</i>	10 tahun


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada label di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO D'WI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP SUBAIDAH	PS. KASUBBAGRENMIN BIDPROPAM	BIDPROPAM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPK Polda Kepri




HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG HUKUM (BIDKUM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 24 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi terkait data pribadi dari pelapor yang sedang berproses membutuhkan pendampingan nasehat / konsultasi hukum di Bidkum dalam peradilan (Pidana, Perdata, TUN, Disiplin dan Kode Etik).	Pasal 17 huruf a angka (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat mengungkapkan identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana dan dapat mengungkap riwayat, kondisi perawatan, fisik maupun psikis personel yang sedang berhadapan dengan hukum.	Melindungi identitas pelapor, saksi, dan korban serta yang mengetahui terjadinya tindak pidana dan dapat mengungkap riwayat, kondisi perawatan, fisik maupun psikis personel yang sedang berhadapan dengan hukum.	30 tahun
2	Pendapat dan Saran Hukum (PSH) terhadap kasus-kasus Pidana, Perdata, TUN, Disiplin dan Kode Etik serta pelanggaran HAM maupun Jawaban (Duplik) sebelum persidangan.	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Melindungi memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	30 tahun
3	Data/Informasi hasil klarifikasi yang berkaitan dengan perkara anggota Kepolisian/PNS Polri, untuk mendapat keputusan dari pimpinan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Terbukanya memorandum atau surat antar dan intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Melindungi memorandum atau surat antar dan Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	30 tahun
4	Data/informasi tentang rancangan/draft Peraturan Polda dan maklumat Kapolda yang sedang disusun oleh Bidkum	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Dapat membuka debat dan disinformasi terhadap isi Peraturan Polda dan Maklumat Kapolda yang masih berbentuk rancangan	Menghindari terjadinya disinformasi dan debat di publik terhadap isi aturan dalam Peraturan Polda dan Maklumat Kapolda.	1 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP INDRA JUNIANDI, S.H., M.Kn	KASUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPLD Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (BIDTIK) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 25 /III/2022/Bidhumas


Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Sistem keamanan website/aplikasi <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian - Mengakibatkan penyalahgunaan hak akses 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	10 tahun
2	Login <i>administrator</i> website/kode akses elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian - Mengakibatkan penyalahgunaan hak akses 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	5 tahun
3	Setting konfigurasi <i>network</i> /jaringan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana kepolisian serta keamanan jaringan - Mengakibatkan penyalahgunaan hak akses 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	5 tahun
4	<i>Network security</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana kepolisian. 	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan	5 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
		- Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Mengganggu keamanan jaringan	prasarana serta data kepolisian	
5	Manajemen <i>bandwidth</i>	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan prasarana kepolisian. - Mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>Bandwidth</i>	1 tahun
6	Lokasi penempatan <i>server</i>	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian. - Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencurian data	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	15 tahun
7	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	- Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian - Mengakibatkan penyalahgunaan hak akses	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian	5 tahun
8	Sistem manajemen <i>database</i>	- Pasal 17 huruf J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	- Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian. - Mengganggu keamanan database	- Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana serta data kepolisian - Menjaga keamanan data base	5 tahun
9	Frekuensi radio komunikasi	Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	Selama sistem beroperasi

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			- Terjadinya penyadapan dan kebocoran informasi		
10	Daftar <i>call sign</i> komunikasi radio	Pasal 17 huruf a angka (3 dan 5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara - Terjadinya penyadapan dan kebocoran informasi	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	5 tahun
11	Identitas administrator email dinas	Pasal 17 Huruf c angka (1 dan 2) UU no.14 Tahun 2008	Data informasi dan dokumentasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Melindungi informasi dan tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.	Selama sistem beroperasi
12	<i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>	Perkap Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 15 angka 2 Huruf g	- Terjadinya penyadapan dan kebocoran informasi	Melindungi informasi dan data kepolisian	Selama sistem beroperasi

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K.	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	AKP DESI ARIA, S.H.	PS. KASUBBAGRENMIN BID TIK POLDA KEPRI	BID TIK	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPIP Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT UMUM (SETUM) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 26 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :





No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Surat masuk/keluar yang berklasifikasi rahasia dan yang bersifat dirahasiakan.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
2	Arsip Polri yang berklasifikasi rahasia dan yang bersifat dirahasiakan.	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
3	Notulen arahan pimpinan yang bersifat rahasia dan menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Membahayakan keamanan negara	Melindungi informasi tentang kebijakan strategi, teknik dan taktik dalam harkamtibmas	6 tahun
4	Lintasan dokumen elektronik dalam Sistem Manajem Surat Masuk Keluar (Sismake)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri
5	Semua surat masuk dari instansi luar baik yang bersifat umum apalagi bersifat rahasia	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Terbukanya rahasia dari dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan dokumen yang bersifat rahasia dan dirahasiakan	Sesuai retensi arsip yang berlaku di Polri

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAYANAN MARKAS (YANMA) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 27 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Lokasi Gedung dan ruang pengendali CCTV Mako Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf c angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dari/atau prasarana penegak hukum dan keamanan Mako Polda Kepri	Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan keamanan Mako Polda Kepri	10 tahun
2	Lokasi gardu PLN, mesin Genset Diesel dan mesin pendorong Air bersih Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, atau prasarana kantor.	Dapat melindungi keamanan peralatan, sarana, prasarana, keamanan personel dan kantor.	10 tahun
3	Lokasi tempat penyimpanan senjata dan amunisi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a Angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf c angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dari/atau prasarana penegak hukum dan keamanan negara	Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum dan keamanan negara	30 tahun
4	Sistem pengamanan Mako Polda Kepri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 huruf c angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Dapat diketahui informasi tentang strategi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Mako Polda Kepri	Dapat Melindungi keamanan peralatan, sarana, dan prasarana serta personel dan keluarga Polda Kepri	30 tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZON SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	IPTU SATRI PUTRA, M.H.	KAUR RENMIN YANMA POLDA KEPRI	YANMA	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku PPID Polda Kepri

HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLDA KEPRI
Nomor : BA/ 28 /III/2022/Bidhumas**

Pada hari ini Rabu, tanggal 9 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel Pacific, Jalan Duyung, Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Akibat Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	Informasi terkait data identitas pelapor/ pengadu, saksi, korban dan telapor/ terperiksa.	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf a angka (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Terungkapnya identitas serta membahayakan bagi informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana serta dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana.	
2	Produk Laporan Polisi (LP) dari pelapor/pengadu.	<ul style="list-style-type: none">- Pasal 17 huruf a angka (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.- UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Terungkapnya identitas serta membahayakan bagi informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana serta dapat menghambat proses lidik dan sidik suatu tindak pidana	Melindungi identitas informan, pelapor, saksi dan korban yang mengetahui tentang terjadinya suatu pelanggaran tindak pidana.	


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	SATKER	TANDATANGAN
1	KBP HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.	KABID HUMAS POLDA KEPRI	BIDHUMAS	
2	AKBP NUGROHO DWI KARYANTO, S.I.K	IRBID 2 ITWASDA POLDA KEPRI	ITWASDA	
3	AKBP DAARZOOK SAMOSIR, S.H., M.H.	KASUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KEPRI	BIDKUM	
4	KOMPOL SYARIFUDDIN	KASUBBAGRENMIN SPKT POLDA KEPRI	SPKT	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Batam, 31 Maret 2022

KEPALA BIDANG HUMAS POLDA KEPRI
Selaku FPID Polda Kepri


HARRY GOLDENHARDT S., S.I.K., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010252